

## **STANDAR PELAYANAN**

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ-106

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan : Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Unit Kerja

Produk Layanan

A.	Komponen Standar Po	elayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	I. Persyaratan Administrasi a. Surat Permonohan b. Fotokopi KTP yang masih berlaku c. Fotokopi NPWP d. Foto kopi akte pendirian perusahaan dan pengesahannya e. Fotokopi akte Perubahan Perusahaan dan pengesahaannya (bila ada) f. Fotokopi izin yang berkaitan dengan usaha (SIUP) g. Fotokopi iZin yang berkaitan dengan usaha (SIUP) d. Fotokopi IMB h. Fotokopi dokumen AMDAL / UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud j. Izin Lokasi k. Izin Pengambilan Air (SIPA) l. Izin Pembuangan Air ll. Persyaratan Teknis Laporan hasil kajian pembuangan air limbah Upaya pencegahan pencemaran Kajian dampak pembuangan air limbah Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap		
1.	Persyaratan			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas Pensyaratan Berkas (FO & Kasi)  Tidak Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Berkas (FO & Kasi)  Penandatanganan Izin (Sekretaris)  Pencetakan Izin (Sekretaris)  Pencetakan Izin (Staf Kasi)		
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Gratis  Surat Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)  1. Kotak Saran :  - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung  - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok  2. Surat Pengaduan :  - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung		
4.	Biaya/Tarif			
5.	Produk Pelayanan			
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala



## **STANDAR PELAYANAN**

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ-106

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

No	Komponen	nponen Uraian				
	Dasar Hukum	a. UU No. 32 tahun 2009 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				
		b. UU No. 82 tahun 2001 Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air				
		c. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha				
١.		d. Permen LH No. 01 tahun 2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air				
		d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah				
		e. Peraturan Bupati Agam Nomor 38 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah pada Air atau Sumber Air				
		1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
		<ol><li>Aplikasi SiCantik</li></ol>	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat				
3.		b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet				
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi				
	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
4		b. Sekretaris				
4		c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang				
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman				
		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
3	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020